

PEMKAB KARANGANYAR MASIH FOKUS PERBAIKAN JALAN PADA 2025



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Musrenbang-Pemkab-Karanganyar.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pemkab Karanganyar masih fokus untuk melakukan perbaikan jalan pada 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (26/3/2024).

Timo sapaan akrabnya menyampaikan, semua sektor butuh perhatian baik itu kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur.

Terkait infrastruktur memang masih menjadi fokus pembangunan pada 2025.

Pasalnya, perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar serta masih banyak ruas jalan yang perlu mendapatkan perhatian.

Dia menerangkan, usulan perbaikan jalan dari kecamatan dan skala prioritas pada 2025 nilainya mencapai Rp 7,5 triliun.

Sedangkan kemampuan APBD Karanganyar maksimal Rp 2,3 triliun.

Di sisi lain alokasi APBD sudah ada porsinya masing-masing.

"Oleh karena mau tidak mau, dari sekian banyak usulan (perbaikan jalan) dipilah berdasarkan skala prioritas," katanya kepada Tribunjateng.com, Selasa (26/3/2024).

Timo menuturkan, Pemkab Karanganyar mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari provinsi dan pusat senilai Rp 190 miliar untuk perbaikan jalan pada tahun ini.

Kendati demikian, masih ada sejumlah ruas yang belum dianggarkan untuk perbaikan karena pertimbangan skala prioritas.

Dia mengungkapkan, masih ada ruas jalan di kawasan wisata yang belum dianggarkan untuk perbaikan seperti Sudimoro-Ngargoyoso.

Oleh karena itu, pihaknya telah memerintahkan dinas terkait untuk melakukan pemeliharaan.

"Untuk mengurangi risiko di jalan dilakukan pemeliharaan, jalan-jalan berlubang sementara ditambal supaya saat lebaran, jalan dapat aman dan nyaman saat dilalui pengguna jalan," terangya. (*) (Agus Iswadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/26/pemkab-karanganyar-masih-fokus-perbaikan-jalan-pada-2025>, "Pemkab Karanganyar Masih Fokus Perbaikan Jalan Pada 2025", tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/jalan-mulus-karanganyar-masih-mimpi-prioritas-2025-tapi-dana-terbatas-1890974>, "Jalan Mulus Karanganyar Masih Mimpi? Prioritas 2025, tapi Dana Terbatas", tanggal 27 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi